



LEMBARAN DESA HARGOREJO

NOMOR : 7

TAHUN : 2019

PERATURAN DESA HARGOREJO

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa) TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA HARGOREJO,

Menimbang : a. bahwa agar dalam pelaksanaan pembangunan desa dapat berjalan dengan efektif, efisien, terarah dan tepat sasaran sesuai dengan skala prioritas, baik dalam bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, maka diperlukan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

- Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/ Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

- Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
 17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
 19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
 20. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 25. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 26. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2015 tentang

Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah kepada Desa;

27. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
28. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Cara Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 Nomor 55);
29. Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2016 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Desa;
30. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
31. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 59 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
32. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Administrasi Keuangan Desa;
33. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
34. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Desa dan Keadaan Mendesak Desa;
35. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2018 tentang

Pedoman dan Tata Cara Penyertaan Modal Desa Pada Badan Usaha Milik Desa;

36. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Penghasilan, Tunjangan, Penghargaan Purna Tugas dan Honorarium bagi Aparatur Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
37. Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
38. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020;
39. Peraturan Desa Hargorejo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa;
40. Peraturan Desa Hargorejo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Desa Hargorejo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Hargorejo Tahun 2015-2020;
41. Peraturan Desa Hargorejo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana;
42. Peraturan Desa Hargorejo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Hargorejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa Binangun Makmur Mandiri Hargorejo.
43. Peraturan Desa Hargorejo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Hargorejo Tahun 2019;
44. Peraturan Desa Hargorejo Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Hargorejo Tahun Anggaran 2019; dan
45. Peraturan Kepala Desa Hargorejo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Desa Hargorejo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Hargorejo

Tahun Anggaran 2019.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA HARGOREJO

dan

KEPALA DESA HARGOREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa)
TAHUN 2020

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa Hargorejo.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Hargorejo.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
5. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

8. Musyawarah Desa yang selanjutnya disingkat MUSDES adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat MUSRENBANGDES adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh APB Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau APBD.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
11. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
12. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
13. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
14. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
15. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
16. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.

17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
18. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
19. Daftar Usulan RKP Desa yang selanjutnya disingkat DU RKP adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
20. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
21. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
22. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
23. Arah Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Desa untuk mencapai tujuan

BAB II

RKP Desa

Pasal 2

- (1) RKP Desa disusun dalam rangka pelaksanaan RPJM Desa.
- (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun untuk Tahun 2020.
- (3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang dan kegiatan yang menjadi prioritas;
- (4) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun melalui MUSRENBANGDES.

Pasal 3

RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini

Pasal 4

RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan pedoman bagi Pemerintah Desa dan seluruh pemangku kepentingan di Desa dalam menyusun kegiatan yang dituangkan dalam APB Desa

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala Desa melakukan pengendalian pelaksanaan RKP Desa.
- (2) Kepala Desa melakukan evaluasi pelaksanaan RKP Desa.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Hargorejo.

Ditetapkan di Hargorejo

Pada tanggal 30 September 2019

KEPALA DESA HARGOREJO,

Cap/ ttd

ADI PURNOMO

Diundangkan di Desa Hargorejo

Pada tanggal 30 September 2019

SEKRETARIS DESA HARGOREJO,

Cap/ ttd

SITI NURA'ENI

LEMBARAN DESA HARGOREJO TAHUN 2019 NOMOR 7

LAMPIRAN
PERATURAN DESA HARGOREJO
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA HARGOREJO
TAHUN 2020

NASKAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2020

DESA HARGOREJO
KECAMATAN KOKAP KABUPATEN KULON PROGO

LAMPIRAN PERATURAN DESA
HARGOREJO

NOMOR : 7 TAHUN 2019

TENTANG : RENCANA KERJA
 PEMERINTAH DESA (RKP
 DESA) TAHUN 2020

SISTIMATIKA RKP DESA

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Tujuan dan Manfaat
- D. Proses Penyusunan
- E. Sistematika

BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- A. Visi – Misi Kepala Desa
- B. Profil Desa
- C. Kebijakan Pendapatan Desa
- D. Kebijakan Belanja Desa
- E. Kebijakan Pembiayaan Desa

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.
- B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
- C. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah

BAB IV : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

- A. Prioritas Program , Kegiatan dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa
 - 1. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul
 - 2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa
- B. Prioritas Program , Kegiatan dan Anggaran Desa yang dikelola melalui kerjasama antar-Desa dan pihak ketiga
- C. Rencana program, kegiatan dan anggaran desa yang dikelola desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten
- D. Pelaksana Kegiatan Desa

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN

- 1. Berita acara penyusunan RKP Desa melalui MUSDES
- 2. Pagu indikatif Desa
- 3. Program dan kegiatan pembangunan yang masuk ke Desa
- 4. Rancangan RKP Desa
- 5. Proposal teknis kegiatan
- 6. Gambar rencana prasarana
- 7. Rencana Anggaran dan Biaya
- 8. Pemeriksaan Dokumen Proposal Teknis dan RAB
- 9. Daftar usulan RKP Desa
- 10. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Desa
- 11. Berita acara rancangan RKP Desa melalui MUSRENBANGDES

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2020 Desa Hargorejo, Kecamatan Kokap, Kulon Progo yang ditetapkan dengan Peraturan Desa Hargorejo merupakan dokumen perencanaan pembangunan desa merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) yang memuat visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan untuk satu tahun anggaran, dimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) telah dilakukan pencermatan kembali dan penyesuaian terhadap Kewenangan Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Penyusunan arah kebijakan pembangunan didasarkan pada pendekatan kondisi, potensi, permasalahan, aspirasi masyarakat dan kebutuhan nyata yang diselaraskan dengan perkembangan desa. Dokumen ini berlaku selama 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dalam tahapan pelaksanaan pembangunan dalam RPJM Desa yang ingin dicapai selama 6 (enam) tahun.

Dokumen RKP Desa ini menjabarkan visi dan misi Kepala Desa dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo dan RPJM Desa 2015 – 2020 yang sudah disesuaikan melalui Perubahan yang memuat Gambaran Umum Desa, Pandangan atau Kebijakan Umum, Strategi Pembangunan Desa serta Program dan Kegiatan Pembangunan Masyarakat dan Desa.

Dokumen RKP Desa ini selain sebagai petunjuk dan penentu arah kebijakan pembangunan desa satu tahun anggaran yang akan dituangkan dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Desa Hargorejo Tahun 2020, juga berfungsi sebagai dasar penilaian kinerja Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat selama masa jabatannya dan dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan Kepala Desa dalam laporan pertanggungjawaban Kepala Desa yang nantinya diserahkan kepada Bupati Kulon Progo.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah kabupaten dalam lingkungan Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/ Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
22. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum di Desa;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa;
28. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

29. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah kepada Desa;
30. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
31. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Cara Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
32. Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2016 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Desa;
33. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
34. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 59 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
35. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Administrasi Keuangan Desa;
36. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2018 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2019;
37. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
38. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Desa dan Keadaan Mendesak Desa;
39. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyertaan Modal Desa Pada Badan Usaha Milik Desa;
40. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Penghasilan, Tunjangan, Penghargaan Purna Tugas dan Honorarium bagi Aparatur Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
41. Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
42. Peraturan Desa Hargorejo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa;
43. Peraturan Desa Hargorejo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Desa Hargorejo Nomor 1 Tahun 2015 tentang

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Hargorejo Tahun 2015-2020;
44. Peraturan Desa Hargorejo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana;
 45. Peraturan Desa Hargorejo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Hargorejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa Binangun Makmur Mandiri Hargorejo;
 46. Peraturan Desa Hargorejo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Hargorejo Tahun 2019;
 47. Peraturan Desa Hargorejo Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Hargorejo Tahun Anggaran 2019; dan
 48. Peraturan Kepala Desa Hargorejo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Desa Hargorejo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Hargorejo Tahun Anggaran 2019.

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2020 ini disusun dengan tujuan :

- a. Sebagai bahan acuan bagi seluruh perangkat desa dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APB Desa maupun swadaya masyarakat.
- b. Sebagai acuan dalam penyusunan rencana operasional dan pelaksanaan pembangunan desa dalam 1 tahun.
- c. Sebagai tolak ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan.
- d. Menjabarkan gambaran arah dan tujuan yang ingin dicapai pada kurun waktu 1 (satu) tahun.
- e. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab bersama terhadap program pembangunan yang akan dijalankan dalam 1 tahun
- f. Memudahkan dalam penyusunan program kegiatan secara terarah dan terukur.

2. Manfaat

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2018 memiliki manfaat untuk :

- a. Memberikan kejelasan arah dan tujuan pembangunan yang akan dicapai dalam satu tahun anggaran.

- b. Memberikan kemudahan dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2020

D. Proses Penyusunan

Proses penyusunan RKP Desa melalui tahapan sebagai berikut:

1. Penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui Musyawarah Desa (Musdesa);
2. Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa ;
3. Pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program / kegiatan masuk ke Desa;
4. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
5. Penyusunan rancangan RKP Desa dan Rancangan Daftar Usulan RKP Desa;
6. Penyusunan RKP Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa;
7. Penetapan RKP Desa;
8. Perubahan RKP Desa;
9. Pengajuan Daftar usulan RKP Desa.

E. Sistematika

Adapun Sistematika penyusunan dokumen RKP Desa 2019 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Tujuan dan Manfaat
- D. Proses Penyusunan
- E. Sistematika

BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- A. Visi – Misi Kepala Desa
- B. Profil Desa
- C. Kebijakan Pendapatan Desa
- D. Kebijakan Belanja Desa
- E. Kebijakan Pembiayaan Desa

BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.
- B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
- C. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

BAB IV ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

- A. Prioritas Program , Kegiatan dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa
 - 1. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul:
 - 2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa
- B. Prioritas Program , Kegiatan dan Anggaran Desa yang dikelola melalui kerjasama antar-Desa dan pihak ketiga
- C. Rencana program, kegiatan dan anggaran desa yang dikelola desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota
- D. Pelaksana Kegiatan Desa

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

A. Visi Misi Kepala Desa

1. Visi

Visi Desa Hargorejo yang merupakan pengejawantahan dari Visi Kepala Desa Terpilih adalah : “PEMBANGUNAN DESA HARGOREJO YANG BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA DAN BUDI PEKERTI LUHUR SEHINGGA TERWUJUD SEMANGAT GOTONG ROYONG DEMI TERCAPAINYA MASYARAKAT YANG ADIL, MAKMUR, TENTERAM, MANDIRI DAN SEJAHTERA.”

Penjelasan visi adalah sebagai berikut :

IMAN DAN TAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA: Maknanya bahwa Pembangunan 6 (enam) tahun mendatang mampu mewujudkan masyarakat dan aparatur yang mempunyai harga diri dan martabat yang tinggi dengan dasar keyakinan akan kebenaran ajaran dan nilai-nilai agama yang menjadi pedoman dan tuntunan dalam menjalankan kehidupan.

BUDI PEKERTI LUHUR: Maknanya bahwa Pembangunan 6 (enam) tahun mendatang mampu mewujudkan masyarakat dan aparatur yang beretika dan berbudaya.

SEMANGAT GOTONG ROYONG: Maknanya bahwa Pembangunan 6 (enam) tahun mendatang mampu mewujudkan masyarakat dan aparatur yang lebih mengedepankan kebersamaan, kerjasama, dan keikhlasan.

MASYARAKAT YANG ADIL: Maknanya bahwa Pembangunan 6 (enam) tahun mendatang diharapkan dapat dinikmati seluruh masyarakat dalam segala bidang kehidupan yang bermuara pada upaya perwujudan kesejahteraan.

MASYARAKAT YANG MAKMUR: Maknanya bahwa Pembangunan 6 (enam) tahun mendatang mampu mencukupi kebutuhan masyarakat lahir dan batin.

MASYARAKAT YANG TENTERAM: Maknanya bahwa Pembangunan 6 (enam) tahun mendatang mampu mewujudkan suasana yang aman dan asri.

MANDIRI: Maknanya bahwa Pembangunan 6 (enam) tahun mendatang mampu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan memanfaatkan Sumber Daya Alam dalam rangka memenuhi kebutuhan sendiri.

MASYARAKAT YANG SEJAHTERA: Maknanya bahwa Pembangunan 6 (enam) tahun mendatang mampu mewujudkan suatu keadaan masyarakat yang

dapat mencukupi kebutuhan dasar, baik sandang, pangan, papan, pelayanan, pendidikan, kesehatan, maupun memiliki pendapatan secara layak.

2. Misi

Misi Desa Hargorejo merupakan penjabaran yang lebih operasional dari pada visi. Dengan mempertimbangkan potensi dan permasalahan yang ada, maka disusunlah misi untuk mencapai visi sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas tinggi melalui peningkatan pendidikan, ketrampilan, kesehatan dan keagamaan.
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan desa yang berorientasi pada pelayanan publik.
3. Meningkatkan pelayanan infrastruktur desa.
4. Mewujudkan kemandirian ekonomi desa yang berbasis pada pertanian dalam arti luas yang berdaya saing dan bertumpu pada pemberdayaan masyarakat.
5. Meningkatkan pendapatan asli desa dengan menggali potensi desa .
6. Menumbuhkembangkan dan melestarikan seni dan budaya lokal.

B. Profil Desa

1. Kondisi Geografis

1.1. Wilayah

Desa Hargorejo merupakan bagian integral dari wilayah Kecamatan Kokap yang terdiri dari 5 (lima) desa dan merupakan satu dari 87 (delapan puluh tujuh) desa di Kabupaten Kulon Progo.

Desa Hargorejo secara administratif terbagi dalam 16 pedukuhan, 126 RT dan 37 RW.

1. Desa Hargorejo	: Hargorejo
2. Nomer Kode	: 34.01.08.2002
3. Kecamatan	: Kokap
4. Kabupaten	: Kulon Progo
5. Jenis Desa	: Swadaya
6. Koordinat	: 07° 52' 16" LS 110° 06' 38" BT

Luas Desa dan Batas Wilayah :

- a. Luas Desa : 1.543,45 Ha
- b. Batas Wilayah :
 - (1). Sebelah Utara : Desa Hargowilis Kecamatan Kokap.
 - (2). Sebelah Selatan : Desa Tawang Sari Kecamatan Pengasih .
 - (3). Sebelah Barat : Desa Hargomulyo Kecamatan Kokap .
 - (4). Sebelah Timur : Desa Karang Sari Kecamatan Pengasih .

Kondisi Geografis :

- a. Ketinggian Tanah dari permukaan Laut : \pm 113 M
- b. Banyaknya Curah Hujan : 2000/2500 M3
- c. Tofografi : Dataran Tinggi
- d. Suhu Udara Rata-rata : 36 s/d 43 C°


Orbitan (Jarak dari Pusat pemerintahan Desa)

- a. Jarak dari Pusat pemerintahan Kecamatan : \pm 3 Km
- b. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kabupaten : \pm 9 Km
- c. Jarak dari Pusat Pemerintahan Propinsi : \pm 38 Km

1.2. Penggunaan Lahan/tanah

Luas wilayah menurut penggunaan :

- 1. Tanah sawah : 15 Ha
- 2. Tanah kering : 59 Ha
- 3. Bangunan : 746 Ha
- 4. Hutan Rakyat : 390 Ha
- 5. Hutan Negara : 246 Ha
- 6. Lainnya : 87 Ha



Luas Total : 1.543,45 Ha

Luas Tanah Sawah menurut Jenis Pengairan

- | | | |
|----|-------------------------|----------|
| 1. | Sistem Pengairan Teknis | : 101 Ha |
| 2. | Setengah Teknis | : - |
| 3. | Sederhana | : - |
| 4. | Tadah Hujan | : - |

Pemanfaatan Tanah Desa sesuai Peraturan Gubernur DIY Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa bahwa Tanah Desa Terdiri dari :

- | | | |
|----|---------------------------|---------------|
| 1) | Tanah Kas Desa | : 13, 6639 Ha |
| 2) | Tanah Bengkok / Pelungguh | : 22, 3635 Ha |
| 3) | Tanah Pengarem-arem | : 2, 7945 Ha |

(sumber dari lampiran Draft Peraturan Desa Hargorejo Nomor ... Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Desa Hargorejo)

1.3. Pembagian wilayah

Pembagian wilayah Desa Hargorejo berdasarkan sifat atau karakteristiknya dibagi menjadi :

a. Kawasan Pertanian

Peruntukan lahan untuk kegiatan pertanian padi dan palawija meliputi Pedukuhan Kriyan, Ngulakan dan Sindon.

b. Kawasan Pusat Pemerintahan

Dimana Balai Desa berada dan merupakan Pusat Pemerintahan Desa yaitu pada Pedukuhan Kriyan. Pusat Pemerintahan Kecamatan berada pada Desa Hargorejo meliputi Pedukuhan Ngaseman, Tejogan, Gunung Rego dan Sambeng.

c. Kawasan Industri Rumah Tangga dan Usaha Kecil Menengah (UKM)

Kawasan usaha rumah tangga meliputi industri makanan ringan, industri olah kayu, industri bata dan genteng

d. Kawasan Perbukitan Menoreh

2. Perekonomian Desa

2.1. Potensi wisata desa

a. Kuliner Produk Lokal Se-Desa Hargorejo

b. Kebun Buah Desa Komoditas Durian Menoreh Pedukuhan Sangkrek

- c. Bumi Perkemahan Pedukuhan Anjir
- d. Geoheritage Bekas Tambang Mangan Pedukuhan Kliripan
- e. Tuk Mudal Pedukuhan Anjir
- f. Obyek Wisata Alam “ Lembah Kedung Luweng”

2.2. Usaha Pertanian Desa

Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian Menurut Subsektor (Rumah Tangga) :

- 1) Perkebunan : 1.845 rumah tangga
- 2) Peternakan : 1.813 rumah tangga
- 3) Kehutanan : 1.789 rumah tangga
- 4) Hortikultura : 1.639 rumah tangga
- 5) Tanaman Pangan : 1.277 rumah tangga
- 6) Budidaya ikan : 150 rumah tangga
- 7) Jasa Pertanian : 10 rumah tangga

2.3. Perindustrian

Industri yang ada di Desa Hargorejo meliputi industri kecil dan menengah. Yang patut dicatat, sebagian besar industri didominasi oleh industri rumahan yang belum menyerap banyak tenaga kerja sehingga pendampingan usaha seperti pembinaan manajemen, kemitraan dan jaringan serta pemberian bantuan sarana prasarana sangat diperlukan agar industri rumah tangga ini bisa berkembang lebih baik. Industri yang menjadi andalan Desa Hargorejo adalah :

- a. Industri olahan kayu/mebeler
- b. Industri bata dan genteng
- c. Industri makanan kecil dan jasa boga

3. Sosial Budaya Desa

3.1. Potensi Sumber Daya Manusia

JUMLAH PENDUDUK

- 1) Jumlah Laki-Laki : 4.653 jiwa
- 2) Jumlah Perempuan : 4.893 jiwa
- 3) Jumlah Total Penduduk : 9.546 jiwa
- 4) Jumlah Kepala Keluarga : 3.058 KK
- Kepadatan Penduduk : 618 jiwa per km²

Sumber: Profil Desa Tahun 2018 (prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id)

3.2. Mata pencaharian pokok penduduk

Jenis Pekerjaan (berdasar KTP)	Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah
Petani/pekebun	710	931	1.641
Buruh tani	115	101	216
PNS	80	45	125
Pedagang	67	108	175
Buruh harian lepas	641	76	717
Mengurus rumah tangga	642	802	1.444
TNI	9	0	9
Polri	5	1	6
Pensiunan	77	15	92
Wiraswasta	951	826	1.777
Karyawan swasta	250	246	496
Tenaga honorer	26	35	61
Pelajar	24	23	47

Sumber: Profil Desa Tahun 2018 (prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id)

4. Sarana dan Prasarana Desa

4.1. Sarana dan Prasarana Transportasi (Perhubungan)

Kondisi jalan beraspal di Desa Hargorejo pada akhir Tahun 2019 sebanyak 80% dalam kondisi baik karena ada pekerjaan DPU Bidang Bina Marga berupa Pemeliharaan Jalan Lokal Primer 1 ruas jalan Siluwok-Waduk Sremo, ruas jalan Trukan wetan-Kulur, ruas jalan Klepu-Anjir. Adapun jalan lokal primer 2 tahun 2019 juga dilaksanakan pemeliharaan berkala di ruas Jalan Anjir-Sindon. Namun demikian masih terdapat beberapa ruas Jalan Desa yang kondisinya rusak ringan sepanjang lebih dari 3 kilometer. Sedang untuk jalan dusun 75 % dalam kondisi baik, sisanya belum dicorbeton.

4.2. Sarana dan Prasarana Irigasi

Pada tahun 2019 kembali dilanjutkan pekerjaan multiyear Pembangunan Irigasi Anak Kali Bening di pedukuhan Kriyan sepanjang 50 meter. Sementara irigasi sekunder di Soropadan-Sindon direncanakan dikerjakan tahun 2020. Irigasi tersier di Bulak

Sawah Kriyan dan Ngulakan 70% kondisi baik, sisanya belum berkonstruksi permanen. saluran irigasi pada areal sawah komoditas padi ini di Desa Hargorejo sebanyak 25 Ha, yang merupakan irigasi teknis .

Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan irigasi antara lain :

- a. Kondisi jaringan irigasi 30% belum memadai
- b. Masih kurangnya koordinasi dengan kelompok tani dan P3A.

5. Pemerintahan

5.1. Kelembagaan

Struktur organisasi Desa Hargorejo terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, 2 (dua) Kepala Urusan, 3 (tiga) Kepala Seksi, 16 Dukuh dan 2 (dua) staft. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan 8 anggota. Adapun kelembagaan yang ada di tingkat desa antara lain Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Tim Penggerak PKK Desa, Karang Taruna, Pos Penyuluh Desa (Posluhdes), Pos Penanggulangan Malaria Desa (PPMD), Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) dan Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB). Sedang di tingkat pedukuhan ada KK-LPMD, PKK Dusun, Dasawisma, Karang Taruna Dusun, Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT).

5.2. Perangkat Desa

Kondisi perangkat desa di Desa Hargorejo terdiri dari 1 orang Kepala Desa, 1 orang Sekretaris Desa, 2 Kepala Urusan, 3 Kepala Seksi, 16 Dukuh dan 2 (dua) staft.

Sedang menurut tingkat pendidikannya, kondisi perangkat desa ditunjuk melalui tabel berikut :

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)	(%)
1.	S – 2	1	4
2.	S – 1	3	12
3.	D – 3	2	8
4.	SLTA	14	56
5.	SLTP	5	20
Jumlah		25	100

C. Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan Desa sebagaimana diketahui meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

Sumber pendapatan desa terdiri dari Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Bagian Dana Perimbangan Pusat-Daerah (ADD), dan adanya Bantuan Keuangan Khusus dari Kabupaten maupun lain-lain pendapatan desa yang sah.

Pengelolaan pendapatan desa bertujuan untuk mengoptimalkan sumber pendapatan desa untuk meningkatkan kapasitas fiskal desa dengan tujuan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam rangka melaksanakan fungsi pelayanan publik masih banyak bergantung pada bantuan dari pemerintah.

Pendapatan Asli Desa (PADes) merupakan sumber pendapatan desa yang potensial untuk ditingkatkan. Beberapa strategi yang akan dilakukan untuk meningkatkan pendapatan desa adalah sebagai berikut :

- a. Optimalisasi penyerapan penerimaan dari Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi baik dari kabupaten maupun propinsi.
- b. Meningkatkan kontribusi dari sewa bangunan desa.
- c. Pendirian dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) untuk meningkatkan penerimaan dari BUM Desa.

Salah satu tolak ukur dari perkembangan ekonomi desa adalah besarnya pendapatan desa pada pos Pendapatan Asli Desa. Besarnya PADes secara umum menunjukkan kemajuan aktivitas perekonomian masyarakat.

Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa maupun pendapatan lain-lain dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat dalam hal ini dari perusahaan pertambangan yang masuk di desa.

Adapun pagu anggaran Dana transfer diperoleh dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sehingga diperoleh asumsi Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

URAIAN		JUMLAH	
4.1	Pendapatan Asli Desa		93.320.000
4.1.1	Hasil Usaha	30.500.000	
4.1.2	Hasil Aset	62.820.000	
4.2	Pendapatan Transfer		2.606.644.638
4.2.1	Dana desa	1.264.414.000	
4.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	102.851.818	
4.2.3	Alokasi Dana Desa (ADD)	1.239.378.820	
4.3	Pendapatan Lain-lain		71.000.000
4.3.1	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa		
4.3.2	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	3.000.000	
4.3.3	Penerimaan dari Bantuan perusahaan yang berlokasi di desa	60.000.000	
4.3.4	Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga		
4.3.5	Koreksi Kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan		
4.3.6	Bunga Bank	5.000.000	
4.3.7	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	3.000.000	
JUMLAH PENDAPATAN			2.770.964.638

Pendapatan desa tertentu karena sifat penggunaannya tidak dapat dibagi secara prosentase meliputi:

- a. DD diutamakan digunakan untuk membiayai kegiatan pada bidang pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa kecuali apabila secara khusus Bupati memberikan izin untuk membiayai kegiatan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan bidang pembinaan kemasyarakatan desa;
- b. bagian ADD yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- c. Bantuan Keuangan penggunaannya telah diatur dan ditentukan oleh pemerintah/pemerintah daerah pemberi bantuan;
- d. hasil pelepasan tanah yang berasal dari Hak Anggaduh digunakan untuk pengadaan tanah pengganti. Bunga bank penyimpanan hasil pelepasan tanah yang berasal dari Hak Anggaduh digunakan untuk menambah biaya pengadaan tanah pengganti kecuali diijinkan untuk membiayai kegiatan tertentu

D. Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.

Klasifikasi Belanja Desa menurut bidang terdiri dari:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
4. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
5. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Klarifikasi Belanja pada bidang 1 sampai dengan 4 dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai kebutuhan desa yang telah disepakati dalam musyawarah desa sedangkan Bidang 5 dibagi dalam sub bidang sesuai kebutuhan Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa.

Klasifikasi Belanja Desa menurut jenis terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja modal; dan
- d. belanja tak terduga.

Klasifikasi Belanja Desa menurut penggunaan dana terdiri dari:

- a. pemenuhan kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari ADD;
- b. paling banyak 30 % (tiga puluh perseratus) dari belanja desa digunakan untuk mendanai kegiatan:
 - 1. pembayaran tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - 2. pembayaran tunjangan BPD;
 - 3. operasional Pemerintah Desa;
 - 4. operasional BPD; dan
 - 5. operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
- c. paling sedikit 70 % (tujuh puluh perseratus) dari belanja desa digunakan untuk mendanai kegiatan:
 - 1. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - 2. bidang pelaksanaan pembangunan desa;
 - 3. bidang pembinaan kemasyarakatan desa;
 - 4. bidang pemberdayaan masyarakat desa; dan
 - 5. bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa

Untuk menertibkan administrasi keuangan desa, maka setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pelaksana kegiatan atas tindakan pengeluaran yang menyebabkan beban anggaran sekaligus media verifikasi oleh Sekretaris Desa, media persetujuan oleh Kepala Desa dan media perintah bayar kepada Bendahara Desa.

Pengajuan Panjar kegiatan paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan harus dipertanggungjawabkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya panjar kegiatan.

Adapun asumsi Belanja Tahun Anggaran 2020 untuk nantinya dirasionalisasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

URAIAN		JUMLAH
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.413.159.970
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1.097.430.112
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	233.101.468
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	223.773.088
5	Bidang Tak Terduga	3.500.000
JUMLAH BELANJA		2.970.964.638

E. Kebijakan Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan dan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

Silpa disebabkan antara lain:

- a. pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja;
- b. selisih harga antara realisasi dengan rencana anggaran biaya;
- c. penghematan belanja; dan
- d. sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.

Silpa DD digunakan untuk membiayai kegiatan yang menjadi prioritas pada tahun anggaran berjalan.

Adapun prakiraan penerimaan pembiayaan berasal dari SILPA sejumlah :
Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

BAB III

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada Tahun 2019

Evaluasi pelaksanaan pembangunan Tahun 2019 dilakukan dengan 2 hal. Yaitu melalui wawancara pelaksana kegiatan dan menganalisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam RKPDesa dan APBDDesa Tahun 2019 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan Tahun 2019. Dari hasil wawancara dan analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri dari 5 sub bidang yang dituangkan dalam 30 rencana program kegiatan terangkakan 27 program kegiatan dan terlaksana dengan prosentase 87 % dan tidak terlaksana 13 % diantaranya meliputi 4 kegiatan yang diampu Kepala Urusan Perencanaan dan Keuangan terlaksana 90 %, 10 program kegiatan yang diampu Kepala Seksi Pemerintahan yang sudah dilaksanakan, terlaksana dengan 9 kegiatan dengan 1 kegiatan yang tidak didanai. Hal- hal seperti ini terjadi karena ada beberapa kegiatan lain yang dirasa lebih prioritas. Sedangkan untuk Kepala Urusan Umum, Aparatur Desa dan Aset dengan 14 program kegiatan sudah dilaksanakan dan 3 kegiatan belum dilaksanakan.

Perencanaan dalam penganggaran berdasarkan SHBJ sedang dalam pelaksanaan kegiatan berdasarkan harga pasar dan pengoptimalan penggunaan waktu sehingga muncul pengefisiensian anggaran yang menimbulkan terdapat sisa lebih pagu anggaran.

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa terdiri dari 6 sub bidang yang dituangkan dalam 15 rencana program kegiatan terangkakan 17 program kegiatan dan terlaksana dengan prosentase 90 % dan tidak terlaksana 10 %.

Regulasi terkait pengelolaan keuangan desa menuntut desa memisahkan beberapa rencana program kegiatan ke dalam kegiatan yang lebih spesifik.

Keterlaksanaan kegiatan sudah maksimal namun masalah yang dihadapi adalah kekurangan tenaga kerja karena upah tenaga berdasarkan SHBJ masih dibayar dibawah harga pasar.

Dan kekurangan SDM yang mengelola pelaksanaan kegiatan baik secara administrasi maupun di lapangan.

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa terdiri dari 4 sub bidang yang dituangkan dalam 18 rencana program kegiatan teranggarkan 12 program kegiatan dan terlaksana dengan prosentase 90 % dan tidak terlaksana 10 %.

Permasalahan yang dihadapi di Bidang Kemasyarakatan Desa tidak begitu berarti, di pembinaan kelembagaan desa kesadaran dari kelembagaan desa dalam memahami tugas pokok dan fungsinya di dalam pemerintahan mulai membaik hanya saja dalam pelaksanaan kegiatan yang telah menjadi usulan mesti didorong dari Pemerintah Desa untuk diingatkan melaksanakan kegiatan tersebut dan dengan pembelanjaan menggunakan harga pasar maka terdapat sisa lebih pagu anggaran dari beberapa kegiatan.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari 3 sub bidang yang dituangkan dalam 17 rencana program kegiatan teranggarkan 4 program kegiatan dan terlaksana dengan prosentase 85 % dan tidak terlaksana 15 %.

Masalah dihadapi dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah ketersediaan anggaran berdasarkan sumber pendapatan yang digunakan. Prioritas penggunaan Dana Desa dalam bidang Pembangunan dan Pemberdayaan sangat berdampak dengan adanya pagu Dana Desa yang akan diterima mengalami penurunan sehingga beberapa kegiatan ada pembatalan penganggaran dan menjadi prioritas tahun berikutnya.

5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Desa dan Keadaan Mendesak Desa

Dengan ditetapkan nya Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Desa dan Keadaan Mendesak Desa maka kewenangan lokal skala Desa terkait hal tersebut mempunyai pos tersendiri yang dibagi dalam sub bidang dan sesuai kebutuhan desa.

B. Identifikasi Masalah berdasarkan RPJMDesa

Identifikasi masalah berdasarkan RPJMDesa Tahun 2015 – 2020 sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- Penertiban administrasi perkantoran dan Inventarisasi Aset Desa. Sejalan dengan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa, maka Pemerintah Desa Hargorejo juga terus berupaya melakukan penertiban administrasi perkantoran Desa. Permasalahan administrasi perkantoran dan Inventarisasi Aset Desa adalah:
 - (a) Penertiban Inventaris Aset serta Identifikasi Tanah/Bangunan Desa
 - (b) Penyempurnaan Profil Desa
 - (c) Penertiban administrasi Desa
- Peningkatan sumber daya manusia dan kapasitas Kepala Desa dan Perangkat desa. Permasalahannya adalah :
 - (a) Kurangnya kemampuan Kepala Desa dan perangkat desa dalam menyikapi majunya teknologi.
 - (b) Kurangnya SDM Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
 - (c) Kurangnya kemampuan Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam melakukan perencanaan penganggaran.

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

- Peningkatan Pembangunan fisik
Seiring Pemerintah Daerah sedang memproses dan menyiapkan program Bedah Menoreh yang menjadi sarana pendukung kegiatan Pembukaan Bandara baru di Kulon Progo. Untuk itu Pemerintah Desa Hargorejo ikut berperan serta dalam

pembangunan penunjang yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Permasalahan peningkatan infrastruktur yang harus mendapat perhatian di tahun 2020 adalah:

- (a) Pelebaran jalan nasional
- (b) Pengaman jalan, jembatan dan daerah rawan longsor
- (c) Pengerasan jalan-jalan Pedukuhan.

- Peningkatan Kualitas Pendidikan

Menyiapkan Sumber Daya Manusia dalam pembangunan merupakan program dalam pembangunan saat ini. Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pendidikan, maka permasalahan pendidikan di Desa Hargorejo yang harus mendapat perhatian pada tahun 2020 adalah :

- (a) Pemenuhan sarana prasarana Pendidikan Anak Dini;
- (b) Pembinaan Anak Usia sekolah kurang mampu;
- (c) Pengelolaan pendidikan anak usia dini.

- Peningkatan Kualitas Kesehatan

Salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan kesehatan adalah Angka Harapan Hidup (AHH) yang merupakan indeks komposit dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Perhitungan AHH dikaitkan langsung dengan perhitungan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) dan kesehatan masyarakat lanjut usia serta sarana/prasarana air bersih. Dalam rangka mendukung peningkatan AHH, maka permasalahan kesehatan di Desa Hargorejo yang harus mendapat perhatian pada tahun 2020 adalah :

- (a) Pengelolaan Desa Siaga;
- (b) Kesadaran Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 5 Pilar;
- (c) Penanganan Stunting;
- (d) Budidaya Tanaman Obat Keluarga.

- Peningkatan Kualitas Perekonomian dan Pangan

Untuk mendukung peningkatan kualitas perekonomian dan pangan Desa Hargorejo tahun 2020 maka permasalahan yang harus mendapat perhatian adalah fasilitasi penganeekaragaman pangan dengan pengadaan kebun bibit desa.

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

- Pembinaan Kelembagaan Desa

Untuk mendukung terselenggaranya kegiatan kelembagaan maka operasional lembaga harus menjadi perhatian pokok dan meningkatkan kapasitas kelembagaan terkait kinerja..

- Peningkatan Kualitas Kerukunan

Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat berjalan seiring arus informasi yang diterima masyarakat. Isu pemecah belah persatuan bangsa mudah didapat masyarakat. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Pemerintah Desa Hargorejo di tahun 2020 memberikan perhatian pada Pembinaan Kerukunan Umat Beragama dan sudah dilaksanakan, hal seperti ini sudah dilakukan secara berlanjut dan berkesinambungan.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- Peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa

Salah satu pendorong peningkatan pelayanan kepada masyarakat desa dan peningkatan kemampuan administrasi perangkat desa adalah peningkatan kualitas aparturnya. Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas aparatur Desa, maka permasalahan yang mendapat perhatian pada tahun 2020 adalah:

- (a) Pembinaan pengelolaan administrasi keuangan desa
- (b) Pembinaan Mental Perangkat Desa
- (c) Peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
- (d) Identifikasi & pelayanan administrasi kependudukan terhadap penduduk rentan
- (e) Peningkatan Pelayanan Masyarakat.

- Pembinaan dan pelatihan lembaga pemuda dan masyarakat desa

- (a) Peningkatan Gizi Balita dan Lansia;
- (b) Peningkatan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu;
- (c) fasilitasi pembelajaran pengolahan bahan makanan.
- (d) Pendidikan Gender dan pendewasaan usia perkawinan bagi Remaja

C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Kebijakan Pemerintah Daerah

Adanya kebijakan Pemerintah Daerah terkait Program Bedah Menoreh menuju KSPN Borobudur serta menyongsong Pembukaan New Yogyakarta Internasional Airport yang direncanakan Maret 2019 siap beroperasi juga penetapan Eks tambang Mangan sebagai KCAG oleh Kementerian ESDM menuntut masyarakat untuk berdayaguna dengan pengembangan potensi desa yang ada serta peningkatan pemberdayaan masyarakat khususnya ekonomi produktif berawal dari usaha jasa dan usaha mikro.

Beberapa program pemerintah yang masuk di Desa diantaranya Jaringan Irigasi sekunder, kegiatan bedah rumah, jambanisasi, pemberian modal bagi kelompok usaha produktif yang sangat bermanfaat bagi masyarakat.

Kegiatan tersebut disambut baik oleh masyarakat namun kendala yang dihadapi adalah waktu pengerjaan yang kadang tidak sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan sehingga muncul keraguan dari masyarakat tentang ketidakjelasan waktu keterlaksanaan program. Hal tersebut terjadi karena kurang terkoordinasinya informasi dari pemerintah ke masyarakat.

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

A. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Desa yang Dikelola oleh Desa

1. Berdasar Kewenangan Hak Asal Usul

- a . Pembinaan kelembagaan masyarakat.
 - 1) Pengelolaan Perpustakaan Desa;
 - 2) Pembinaan lembaga masyarakat, diantaranya PKK, LPMD, Karang Taruna, Satlinmas, Jaga warga, RT, RW
- b. Pengelolaan tanah kas Desa.
 - 1) Pembuatan jalan Desa antar permukiman
- c. Pengembangan peran masyarakat Desa.
 - 1) Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu

2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa

- a. Klasifikasi pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dibagi dalam sub bidang:
 - 1. penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa;
 - 2. sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
 - 3. administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
 - 4. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
 - 5. pertanahan.
- b. Klasifikasi pada bidang pelaksanaan pembangunan desa dibagi dalam sub bidang:
 - 1. pendidikan;
 - 2. kesehatan;
 - 3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - 4. kawasan permukiman;
 - 5. kehutanan dan lingkungan hidup;
 - 6. perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - 7. energi dan sumber daya mineral; dan
 - 8. pariwisata.

- c. Klasifikasi pada bidang pembinaan kemasyarakatan desa dibagi dalam sub bidang:
 - 1. ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
 - 2. kebudayaan dan kegamaan;
 - 3. kepemudaan dan olah raga; dan
 - 4. kelembagaan masyarakat.

- d. Klasifikasi pada bidang pemberdayaan masyarakat desa dibagi dalam sub bidang:
 - 1. kelautan dan perikanan;
 - 2. pertanian dan peternakan;
 - 3. peningkatan kapasitas aparatur Desa;
 - 4. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
 - 5. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
 - 6. dukungan penanaman modal; dan
 - 7. perdagangan dan perindustrian.

B. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Desa yang Dikelola Melalui Kerjasama Antar-Desa dan Pihak Ketiga

Adapun kegiatan yang dikelola melalui kerjasama antar desa diantaranya adalah Bedah Rumah, Lantainisasi, Jambanisasi serta adanya dana sosial ataupun dana pengembangan usaha ekonomi masyarakat.

Sedangkan kegiatan yang dikelola melalui pihak ketiga adalah pembangunan infrastruktur (jalan corblok, rabat beton) ataupun pembangunan lainnya yang berasal bukan dari anggaran desa namun dari pemerintah daerah maupun propinsi.

C. Rencana Program, Kegiatan dan Anggaran Desa yang Dikelola Desa sebagai Kewenangan Penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten.

Dalam hal ini masih merupakan DU RKP Desa tahun bersangkutan, yaitu kegiatan yang merupakan kewenangan Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi ataupun Pemerintah Daerah Kabupaten. Di antaranya adalah pembangunan jalan di luar jalan permukiman, irigasi sekunder, penerangan jalan kabupaten-propinsi, serta pembangunan ataupun

pemberdayaan yang lingkupnya tidak mencukupi menggunakan anggaran desa.

D. Pelaksana Kegiatan Desa

Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa). Sekretaris Desa selaku koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Penunjukan PTPKD dengan ditetapkan Surat Keputusan Kepala Desa. Selain itu Kepala Desa juga menetapkan Bendahara Desa dengan Surat Keputusan Kepala Desa.

Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.

Tim berasal dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan/atau masyarakat, yang terdiri atas ketua, sekretaris dan anggota. Perangkat Desa yaitu pelaksana kewilayahan.

Adapun susunan tim terdiri dari :

- a. Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa;
- b. Sekretaris Desa selaku Koordinator PTPKD;
- c. Kepala urusan/ seksi selaku Pelaksana Kegiatan merangkap Ketua Tim Pelaksana/ Pengelola Kegiatan;
- d. Sekretaris (Perangkat Desa lainnya atau Lembaga Kemasyarakatan Desa yang terkait); dan
- e. Anggota (Perangkat Desa lainnya atau Lembaga Kemasyarakatan Desa yang terkait)

Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud di atas mempunyai tugas :

- a. membantu menyusun rencana pelaksanaan kegiatan meliputi penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB), gambar untuk kegiatan yang bersifat fisik dan pendukung lainnya serta menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui papan kegiatan;
- b. melaksanakan kegiatan;
- c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- d. menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan (menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan); dan

- e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa melalui Perangkat Desa yang membidangi dan Sekretaris Desa.

Rencana Pelaksana Kegiatan Desa Hargorejo Tahun 2020, terdiri dari :

- 1. Tim Pelaksana Kegiatan yang dibidangi Kepala Urusan Perencanaan dan Keuangan, terdiri atas:

- a. Penanggungjawab Program : Adi Purnomo
 - b. Koordinator Kegiatan : Siti Nura' eni
 - c. Ketua : Aprillia Ayu Saputri, SH
 - d. Sekretaris : Yuli Setiyawati, S. Kom
 - e. Anggota (Kegiatan Musdes)
 - : 1. Heru Susanto
 - 2. Rusidi
 - 3. Supardi
 - 4. Yuliana Murofiah S
-
- a. Penanggungjawab Program : Adi Purnomo
 - b. Koordinator Kegiatan : Siti Nura' eni
 - c. Ketua : Aprillia Ayu Saputri, SH
 - d. Sekretaris : Yuli Setiyawati, S. Kom
 - e. Anggota
 - : 1. R. Nur Hidayanto
 - 2. Puji Fatmawati
 - 3. Heru Susanto
 - 4. Fahrudin
 - 5. Purwadi
 - 6. Fauzan
 - 7. Agustina Vivin Wulandari
 - 8. S. Bambang Sugiarta

2. Tim Pelaksana Kegiatan yang dibidangi Kepala Urusan Umum, Aparatur Desa dan Aset, terdiri atas:

- a. Penanggungjawab Program : Adi Purnomo
- b. Koordinator Kegiatan : Siti Nura' eni
- c. Ketua : Suripno Budi Waluyo
- d. Sekretaris : Kemiati
- e. Anggota :
 - 1. Savira Dwi Cahyani
 - 2. Fitriana Hidayah
 - 3. Chandra Eko Prabowo

- a. Penanggungjawab Program : Adi Purnomo
- b. Koordinator Kegiatan : Siti Nura' eni
- c. Ketua : Suripno Budi Waluyo
- d. Sekretaris : Yuli Setiyawati, S. Kom
- e. Anggota :
 - 1. Heru Susanto
 - 2. Mujiyanto
 - 3. Rusidi

3. Tim Pelaksana Kegiatan yang dibidangi Kepala Seksi Pemerintahan, terdiri atas:

- a. Penanggungjawab Program : Adi Purnomo
- b. Koordinator Kegiatan : Siti Nura' eni
- c. Ketua : Suharyoto
- d. Sekretaris : R. Nur Hidayanto
- e. Anggota :
 - 1. Agus Supriyanto
 - 2. Muh. Lasin
 - 3. Ristiyanto
 - 4. Agustinus Hartono
 - 5. Rusidi

- a. Penanggungjawab Program : Adi Purnomo
- b. Koordinator Kegiatan : Siti Nura' eni
- c. Ketua : Suharyoto
- d. Sekretaris : Rusidi

- e. Anggota : 1. R. Nur Hudayanto
2. Sujadi
3. Ristiyanto
4. Kemiati

4. Tim Pelaksana Kegiatan yang dibidangi Kepala Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan, terdiri atas :

- a. Penanggungjawab Program : Adi Purnomo
b. Koordinator Kegiatan : Siti Nura'eni
c. Ketua : Savira Dwi C, S.Pdi
d. Sekretaris : Supardi
e. Anggota : 1. S. Bambang Sugiyarta
2. Jemadi
3. Didik Tri Hartanto
4. Fitriana Hidayah
5. Indiyarti

- a. Penanggungjawab Program : Adi Purnomo
b. Koordinator Kegiatan : Siti Nura'eni
c. Ketua : Savira Dwi C, S.Pdi
d. Sekretaris : Jemadi
e. Anggota : 1. Supardi
2. S. Bambang Sugiyarta
3. Fitriana Hidayah
4. Indiyarti
5. Heru Susanto
6. Robby Barnabas

5. Tim Pelaksana Kegiatan yang dibidangi Kepala Bidang Kemasyarakatan, terdiri atas :

- a. Penanggungjawab Program : Adi Purnomo
b. Koordinator Kegiatan : Siti Nura'eni
c. Ketua : Sukarma
d. Sekretaris : Etty Widyaningsih

e. Anggota : 1. Robby Barnabas Yosesemito
2. Nur Tri Yuliastuti
3. Fitri Sri Riyanti
4. Eny Suprapti
5. Sadiyanti
6. Wahyu Agam
7. Heru Susanto
8. Repan

a. Penanggungjawab Program : Adi Purnomo

b. Koordinator Kegiatan : Siti Nura' eni

c. Ketua : Sukarma

d. Sekretaris : Fitri Sri riyanti

e. Anggota : 1. Etty Widyaningsih
2. Hartono
3. Heru Susanto
4. Chandra Eko Prabowo

Dalam rangka transparansi dan keterbukaan, tim pelaksana kegiatan wajib menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui papan informasi kegiatan paling kurang memuat nama kegiatan, volume kegiatan, besaran anggaran, sumber anggaran dan waktu pelaksanaan dan atau melalui sosialisasi.

BAB V

PENUTUP

Pengertian secara umum Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) adalah suatu kerangka kebijakan dalam rangka mencapai tujuan pelaksanaan pembangunan selama satu tahun. RKPDesa merupakan perencanaan tingkat desa yang perlu dipahami sebagai dokumen bersama dalam rangka melaksanakan pembangunan. Selanjutnya dokumen ini secara teknis menjadi pedoman untuk mewujudkan kesatuan arah pembangunan selama satu tahun.

Seluruh komponen Desa Hargorejo, baik itu Masyarakat Desa Hargorejo, Pemerintah Desa Hargorejo dan swasta, harus bertanggung jawab menjaga konsistensi antara RKPDesa dengan implementasi pelaksanaannya sehingga terwujud rasa memiliki dan tanggungjawab bersama terhadap program pembangunan yang direncanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, seluruh komponen tersebut harus bersungguh-sungguh memperhatikan dan mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama satu tahun yang tertuang dalam RKPDesa Hargorejo Tahun 2020 ini. Upaya tersebut diperlukan untuk menjaga agar hasil pembangunan dapat dinikmati secara lebih merata dan berkeadilan oleh seluruh lapisan masyarakat Desa Hargorejo sebagai bagian dari proses peningkatan kesejahteraan lahir dan batin serta demokratisasi.